

HUKUM SEBAGAI KESADARAN SOSIAL: KAJIAN ATAS PEMIKIRAN HUGO GROTIUS TENTANG DASAR UNIVERSALITAS HUKUM

Rato Eko Hendriyadi¹, Idul Adnan²

¹ Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia

² STIS Darussalam Bermi, Indonesia

E-mail koresponden: ratoeko@gmail.com

E-mail: adnanaydul@gmail.com

Abstract

Law is not merely a set of formal binding rules but also a reflection of society's social consciousness. Hugo Grotius, a philosopher and the father of international law, developed a theory on the universality of law rooted in human rationality and moral awareness.

This article aims to examine Grotius' thoughts on law as a manifestation of social consciousness. Using a normative-philosophical approach, this study explores how Grotius' concept of universality of law serves as a foundation for harmonizing positive law with universal moral values. The study finds that law, according to Grotius, possesses universal characteristics as it is based on human reason, which is inherently social, rational, and moral. Thus, Grotius' theory remains relevant in the modern context to create more inclusive and just legal systems.

Keywords: *Law, Social Consciousness, Hugo Grotius, Universality of Law, Morality*

Abstrak

Hukum bukan hanya sekadar aturan yang mengikat secara formal, tetapi juga cerminan dari kesadaran sosial masyarakat. Hugo Grotius, seorang filsuf dan bapak hukum internasional, mengembangkan teori tentang dasar universalitas hukum yang berakar pada rasionalitas manusia dan kesadaran moral.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Hugo Grotius mengenai hukum sebagai manifestasi dari kesadaran sosialitas. Dengan menggunakan pendekatan normatif filosofis, tulisan ini mengeksplorasi bagaimana konsep universalitas hukum Grotius menjadi landasan dalam membangun keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai moral universal. Studi ini menemukan bahwa hukum, menurut Grotius, memiliki karakter universal karena bertumpu pada akal budi manusia yang bersifat sosial, rasional, dan moral. Dengan demikian, teori Grotius relevan dalam konteks modern untuk menciptakan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum, Kesadaran Sosial, Hugo Grotius, Universalitas Hukum, Moralitas

Article history:

Received : 01/11/2024

Approved : 22/12/2024

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar>

Pendahuluan

Hukum merupakan salah satu institusi fundamental yang menopang kehidupan bermasyarakat. Dalam sejarah pemikiran hukum, Hugo Grotius (1583-1645) menempati posisi penting sebagai salah satu tokoh yang merumuskan dasar-dasar hukum modern melalui pendekatan rasional dan universal.¹ Grotius dikenal sebagai bapak hukum alam modern, yang memandang hukum tidak semata-mata sebagai produk kekuasaan atau agama, melainkan sebagai ekspresi dari rasionalitas manusia dan kesadaran sosial.

Konsep hukum sebagai kesadaran sosial dalam pemikiran Grotius berakar pada keyakinannya bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Ia meyakini bahwa hukum memiliki landasan yang objektif, yakni hukum alam, yang bersumber dari akal budi manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatur perilaku manusia, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan harmoni sosial yang berlandaskan keadilan.²

Pandangan Grotius tentang hukum sebagai kesadaran sosial sangat relevan dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks dan pluralistik. Dalam situasi ini, hukum dituntut untuk tidak hanya menjadi alat penegakan kekuasaan, tetapi juga sebagai medium untuk membangun solidaritas dan kohesi sosial. Grotius menawarkan perspektif bahwa hukum dapat menjadi jembatan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, dengan menekankan pentingnya rasionalitas dan moralitas dalam pembentukan norma hukum.³

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep hukum sebagai kesadaran sosial dalam pemikiran Hugo Grotius, khususnya terkait dengan dasar universalitas hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum yang lebih responsif

¹ Muhammad Alim, S. H. *Asas-asas negara hukum modern dalam islam; kajian komprehensif islam dan ketatanegaraan*. LKIS PELANGI AKSARA, 2010.

² Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.

³ Hugo Grotius, *De Jure Belli ac Pacis* (1625), diterjemahkan oleh Francis W. Kelsey (New York: Oceana Publications, 1964), hlm. 12-15.

terhadap kebutuhan masyarakat global sekaligus tetap menghormati keanekaragaman lokal.

Kajian ini akan mencakup latar belakang pemikiran Grotius, inti dari teori hukum yang ia tawarkan, serta relevansi teorinya dalam konteks hukum modern. Penulisan ini dilengkapi dengan rumusan masalah untuk memperjelas arah pembahasan dan footnote sebagai rujukan sumber ilmiah.

Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. di dalam penelitian tentunya menggunakan bebrapa perangkat penelitian sebagai metode memperoleh hasil yang maksimal.⁴

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah hukum normatif, yakni Metode penelitian untuk menggali teori dapat dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ada dalam teori tersebut. Dengan beberapa metode yang dapat digunakan untuk menggali dan mengembangkan teori dalam konteks penelitian.

Pembahasan

1. Latar Belakang Pemikiran Hugo Grotius

Hugo Grotius (1583-1645), yang sering disebut sebagai Bapak Hukum Internasional, hidup pada masa pergolakan politik dan agama di Eropa. Pada masa itu, hukum sering dianggap sebagai produk dari otoritas keagamaan atau politik yang bersifat absolut.⁵ Grotius menolak pandangan ini dan berpendapat bahwa hukum memiliki dasar yang independen dari kehendak Tuhan maupun manusia.

Dalam diskursus pemikiran hukum, Hugo Grotius dikenali sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh pada perkembangan hukum dunia, terutama dalam konteks hukum internasional. Lahir dan besar dalam lingkungan keluarga

⁴ Rifka Agustianti dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Tohar Media, 2022). 1–50

⁵ Ibid.,

bangsawan dan mempunyai intensitas dalam bidang hukum,⁶ Grotius memiliki bakat tersendiri dan cara pandang berbeda terhadap hukum. Pengaruh didikan orang tua dan model pendidikan interdisipliner yang ditempuh selama di Universitas Leiden mengantarkannya menjadi sosok yang berbeda. Akumulasi pengetahuan, pengalaman, serta konteks sosial historis yang berada di sekitarnya mengantarkan Grotius pada satu temuan menarik.

Grotius menyatakan bahwa sumber utama dalam hukum adalah akal budi, bukan Tuhan.⁷ Pada kondisi ini, terma sekularisasi hukum alam dialamatkan kepadanya. Pemikiran Grotius tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pada masa kecil dan pengalaman terhadap kondisi sosial yang dialami pada masa pertarungan antara Belanda dengan Spanyol dan Perancis. Beliau merupakan tokoh yang dikenali sebagai pemikir dari kalangan hukum alam yang rasional. Pemikiran Grotius tentang hukum menarik untuk diulas, mengingat keberadaannya pada masa peralihan abad pertengahan dan kecenderungan pergeseran atau perubahan pemikiran dan pengetahuan. Pergeseran pemikiran ini terjadi pada masa peralihan abad pertengahan, dimana akal budi tidak lagi dimaksudkan untuk menjelaskan akal budi ilahiah melainkan lebih menekankan pada kemampuan berpikir logis manusia. Peran akal budi dan kemampuan berpikir logis yang semakin menonjol pada masa itu, memberi pengaruh pada model pengembangan hukum yang diusung Grotius sehingga lebih rasional, humanis, dan sekular.

Grotius berangkat dari konsep "*lex naturalis*" (hukum alam), yang menurutnya merupakan prinsip-prinsip moral universal yang dapat ditemukan melalui akal budi manusia.⁸ Prinsip ini tidak bergantung pada agama atau budaya tertentu, tetapi berlaku untuk semua manusia sebagai makhluk sosial. Dalam pandangan Grotius, hukum alam inilah yang menjadi fondasi bagi hukum positif yang dibuat oleh manusia.

⁶ Rahmat, Aulia. "Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi." *Undang: Jurnal Hukum* 2.2 (2019): 433-470.

⁷ Rahmat, Aulia. "Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi." *Undang: Jurnal Hukum* 2.2 (2019): 433-470.

⁸ Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat hukum*. Ugm Press, 2018.

2. Dasar Filosofis Hukum sebagai Kesadaran Sosial menurut Hugo Grotius

Hugo Grotius dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperkenalkan dasar-dasar hukum alam dengan pendekatan rasionalitas manusia.⁹ Dalam pandangannya, hukum tidak hanya berasal dari otoritas Tuhan, tetapi juga dapat ditemukan melalui akal manusia sebagai wujud dari kesadaran sosial yang universal. Grotius menegaskan bahwa hukum memiliki dasar yang melekat pada sifat manusia, yaitu dorongan untuk hidup bermasyarakat (*sociabilis*).

Kesadaran sosial dalam hukum menurut Grotius didasarkan pada dua prinsip utama:

a. Kecenderungan Manusia untuk Hidup dalam Kebersamaan

Grotius berargumen bahwa manusia secara alami memiliki dorongan untuk hidup dalam tatanan sosial yang harmonis. Dorongan ini mencerminkan kebutuhan dasar manusia untuk bekerja sama, saling menghormati, dan menjaga kepentingan bersama. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai aturan yang mengarahkan hubungan sosial agar tetap adil dan harmonis.

b. Rasionalitas sebagai Fondasi Hukum Universal

Grotius meyakini bahwa rasionalitas manusia memungkinkan terciptanya aturan hukum yang berlaku secara universal, tanpa tergantung pada agama, budaya, atau wilayah tertentu. Dengan kata lain, hukum yang dihasilkan dari kesadaran sosial manusia memiliki sifat objektif dan dapat diterapkan di mana saja. Hal ini menjadikan hukum sebagai sarana untuk menjamin keadilan yang bersifat global.

Grotius juga menekankan pentingnya hukum dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Dalam

⁹ Rahmat, Aulia. "Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi." *Undang: Jurnal Hukum* 2.2 (2019): 433-470.

teorinya, hukum tidak hanya bertugas untuk mencegah konflik, tetapi juga untuk memelihara tatanan sosial yang memungkinkan manusia hidup dalam solidaritas. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai manifestasi dari kesadaran sosial yang lahir dari kebutuhan manusia untuk hidup dalam keharmonisan.

Kesadaran sosialitas ini relevan dalam konteks hukum modern, di mana hukum harus merespons perubahan sosial yang kompleks. Pemikiran Grotius memberikan landasan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berakar pada nilai-nilai universal yang diakui oleh akal sehat dan diterima secara kolektif oleh masyarakat.

3. Konsep Hukum Sebagai Kesadaran Sosialitas

Menurut Grotius, manusia secara alami adalah makhluk sosial (*zoon politikon*), sebagaimana dikemukakan juga oleh Aristoteles. Sifat sosial manusia menuntut adanya aturan yang dapat menjaga harmoni dan mencegah konflik. Dalam konteks ini, hukum muncul sebagai hasil dari kesadaran sosialitas manusia untuk hidup bersama secara damai. Grotius membagi hukum ke dalam dua kategori utama:¹⁰

a. Hukum Alam (Natural Law)

Prinsip-prinsip universal yang berdasarkan rasionalitas manusia dan berlaku secara mutlak.

b. Hukum Positif (Positive Law)

Aturan yang dibuat oleh negara atau komunitas tertentu untuk mengatur kehidupan masyarakat secara spesifik.

Hukum alam menurut Grotius bersifat imutabilitas (tidak dapat diubah) dan menjadi pedoman moral dalam pembuatan hukum positif. Misalnya, prinsip

¹⁰ Brian Tierney, "The Idea of Natural Rights: Origins and Persistence," dalam *The American Historical Review* 97, no. 1 (1992): 20-36.

keadilan, kejujuran, dan pemenuhan perjanjian adalah bagian dari hukum alam yang harus diterapkan dalam hukum positif.

4. Relevansi Teori Hukum Hugo Grotius dalam Konteks Modern

Pemikiran Hugo Grotius tetap relevan dalam diskursus hukum modern, terutama dalam konteks hukum internasional dan hak asasi manusia. Prinsip hukum alam yang ia kemukakan menjadi dasar bagi pengembangan norma-norma internasional yang berlaku universal, seperti Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹¹

Selain itu, gagasan Grotius tentang kesadaran sosialitas manusia juga relevan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Dalam era globalisasi, hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat kontrol negara, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga harmoni di antara masyarakat global yang beragam.¹²

Sebagai contoh, hukum internasional tentang perlindungan lingkungan dan perdagangan manusia dapat dilihat sebagai penerapan prinsip hukum alam Grotius yang berakar pada kesadaran sosialitas global.

5. Hukum Positif dan Kesesuaiannya dengan Hukum Alam

Pada tatanan kontemporer, ide-ide hukum alam Grotius mempunyai relevansi nyata pada konsep pengembangan hukum humaniter internasional, hukum perjanjian internasional, hukum diplomatik, alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution), dan juga arbitrase. Ide yang dimunculkan Grotius pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas zamannya pada saat itu.¹³ Beberapa risalah yang ditulis digunakan sebagai analisis dan justifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan tertentu. Misalnya, motif kelahiran serta eksistensi

¹¹ Maulana, Insan Budi, and LL M. SH. *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*. Citra Aditya Bakti, 2020.

¹² *Ibid.*,

¹³ Rahmat, Aulia. "Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi." *Undang: Jurnal Hukum* 2.2 (2019): 433-470.

Mare Liberum, pada awalnya dapat diduga adalah sebatas kebutuhan politik praktis semata. Kebutuhan yang dimaksud adalah untuk menyelesaikan konflik penangkapan Kapal Spanyol.¹⁴ Kehadiran karya dan ide ini ditujukan untuk mendobrak kemapanan Portugis dan Spanyol dalam penguasaan Samudera. Jika diperhatikan secara normatif, ide ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip-prinsip umum, yang menunjukkan warna khas pemikiran hukum alam irasional sebelumnya yang dikembangkan Thomas von Aquinas. Konsep kepemilikan di lautan lepas yang dibentuk Grotius tidak dapat sepenuhnya diterapkan terhadap konteks hukum perdata internasional. Dibutuhkan beberapa perbaikan dan sintesis dengan teori-teori lainnya guna bisa dipakai saat ini.

Konteks yang paling memungkinkan untuk melihat relevansi ide Grotius adalah pada aspek hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional merupakan serangkaian aturan yang menegaskan konteks-konteks kebolehan berperang. Sebagian besar aturan yang ada pada hukum humaniter internasional tidak dapat dilepaskan dari pengaruh buku *De Jure Belli ac Pacis*. Sebagian besar ketentuan yang dimuat dalam Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa mempunyai kemiripan dengan ide Grotius.¹⁵ Keberadaan kesepakatan di antara beberapa negara dengan latar belakang dan model pemerintahan yang berbeda harus mempunyai kesamaan keinginan untuk membentuk aturan ini.¹⁶ Meskipun demikian, ditemukan juga beberapa hal yang sebelumnya tidak pernah dibahas, oleh Grotius, seperti posisi Palang Merah pada saat terjadinya perang. Demikian juga halnya dengan eksistensi jenis kelamin, serta keikutsertaannya dalam perang.

Ide-ide Grotius juga terlihat dominan dalam penyusunan pengembangan model hukum kontrak. Hal ini terlihat dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan Konvensi Internasional, baik secara umum ataupun sebagian, merupakan aturan yang mengatur secara tegas dan harus dipatuhi oleh negaranegara peserta. Pasal ini dapat dimaknai sebagai sebuah kesepakatan bersama untuk mengikatkan diri pada perjanjian. Meskipun demikian, isi dari

¹⁴ Edward Keene, *Beyond the Anarchical Society: Grotius, Colonialism and Order in World Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 45-50.

¹⁵ Rahmat, Aulia. "Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi." *Undang: Jurnal Hukum* 2.2 (2019): 433-470.

¹⁶ Jeremy Bentham, "Natural Rights vs. Legal Rights," dalam *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: T. Payne and Sons, 1789), hlm. 69.

perjanjian-perjanjian tersebut diisyaratkan memuat nilai-nilai yang seimbang. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih pada konteks Keindonesiaan, mengingat saat ini fokus pembangunan pemerintah adalah pengembangan aspek ekonomi dan pembukaan peluang investasi asing. Dasar-dasar ide hukum alam dirasa memberikan dasar ideal terhadap pengembangan regulasi yang berhubungan dengan dunia investasi dan ekonomi kreatif. Tidak kalah pentingnya juga adalah regulasi yang berhubungan dengan izin penambangan di wilayah Indonesia. Dibutuhkan pengkajian hukum yang mendalam dan komprehensif guna mencapai tujuan negara Indonesia.

Aspek lain yang juga tidak dapat dilepaskan dari konteks kajian hukum alam adalah perlindungan hak kekayaan intelektual. Ide hukum alam yang dikembangkan oleh Grotius merupakan tatanan ideal dalam pembentukan aturan-aturan teknis hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan hak penuh dari penciptanya¹⁷. Oleh sebab itu, maka perlindungan terhadap ciptaan dan hak yang ditimbulkannya merupakan sebuah keniscayaan. Seseorang yang telah menciptakan suatu ciptaan, harus mempunyai hak akses penuh untuk melakukan pengawasan dan kepemilikan atas hanya tersebut. Eksistensi hukum alam pada konteks ini adalah sebagai penjaga moral terhadap upaya pengabaian terhadap hak-hak tersebut. Sehingga, sebuah tindakan yang menyalahi hak-hak kekayaan intelektual tidak dapat dibenarkan.

Hukum alternatif penyelesaian sengketa, atau lazim dikenal sebagai non-penal atau non-litigasi juga dikembangkan dari konsep hukum perdamaian Grotius pada *de Jure Balle ac Pacis*. Hal ini tertuang secara jelas dalam ketentuan pasal 1 Piagam Perdamaian PBB tentang tujuan pembentukan PBB. Ada beberapa model alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal umum. Pada konteks ini, Grotius lebih menekankan pada model arbitrase. Arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan menunjuk satu pihak independen sebagai penengah. Kesepakatan yang didapatkan dalam arbitrase bersifat final dan mengikat pada kedua belah karena diyakini memberikan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

¹⁷ Antonio Cassese, *International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 14-20.

Kesimpulan

Teori hukum Hugo Grotius tentang hukum sebagai kesadaran sosialitas menawarkan perspektif yang mendalam tentang asal-usul dan fungsi hukum dalam kehidupan manusia. Dalam pandangannya, hukum tidak hanya bersumber dari otoritas eksternal, tetapi juga dari sifat alamiah manusia sebagai makhluk sosial yang rasional. Pemikiran ini memberikan fondasi filosofis yang kuat bagi pengembangan hukum modern, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

Relevansi teori Grotius dapat ditemukan dalam berbagai aspek hukum kontemporer, seperti hukum internasional, hak asasi manusia, dan hukum lingkungan. Dengan demikian, kajian terhadap teori Grotius tidak hanya penting untuk memahami sejarah pemikiran hukum, tetapi juga untuk merumuskan solusi atas tantangan hukum di masa depan.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat hukum*. Ugm Press, 2018.
- Antonio Cassese, *International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2005)
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Brian Tierney, "The Idea of Natural Rights: Origins and Persistence," dalam *The American Historical Review* 97, no. 1 (1992):
- Edward Keene, *Beyond the Anarchical Society: Grotius, Colonialism and Order in World Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002),
- Hugo Grotius, *De Jure Belli ac Pacis* (1625), diterjemahkan oleh Francis W. Kelsey (New York: Oceana Publications, 1964),
- Jeremy Bentham, "Natural Rights vs. Legal Rights," dalam *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: T. Payne and Sons, 1789), hlm. 69.
- Maulana, Insan Budi, and LL M. SH. *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Muhammad Alim, S. H. *Asas-asas negara hukum modern dalam islam; kajian komprehensif islam dan ketatanegaraan*. LKIS PELANGI AKSARA, 2010.
- Rahmat, Aulia. "Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi." *Undang: Jurnal Hukum* 2.2 (2019):

Rahmat, Aulia. "Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi." *Undang: Jurnal Hukum* 2.2 (2019):

Rahmat, Aulia. "Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi." *Undang: Jurnal Hukum* 2.2 (2019):

Rahmat, Aulia. "Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi." *Undang: Jurnal Hukum* 2.2 (2019):

Rahmat, Aulia. "Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi." *Undang: Jurnal Hukum* 2.2 (2019):

Rifka Agustianti dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Tohar Media, 2022). 1–